



**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**NOTULEN KEGIATAN**

Kegiatan	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029		
Hari / Tanggal	Senin, 28 Juli 2025	Notulis / Disiapkan oleh	
Waktu	Pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB	Diperiksa oleh	Rizky Surya Triadi
Tempat	Hybrid Meeting: Ruang Pertemuan Hotel Harper dan <i>Online Meeting by Zoom Meeting</i>	Disetujui oleh	Aris Firmanto (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan)
		Tanggal	28 Juli 2025
Narasumber	1. Pak M. Waliyadin, SH., MSi (Dir. HPP 2, Kementerian Hukum) 2. Pak Nurfaqih Irfani, SH., MH (Kasubdit. Standardisasi Harmonisasi, Kementerian Hukum) 3. Arif Hidayatulloh, SE., SH., MM (Perancang PUU Ahli Muda, Kementerian Hukum) 4. Ranti Fitriilmi, SH (Perancang PUU Ahli Pertama, Kementerian Hukum)		
Peserta	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendukbangga/BKKBN 2. Perwakilan Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah, Bappenas 3. Perwakilan Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak, Bappenas 4. Perwakilan Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan, Bappenas 5. Perwakilan Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkeu 6. Perwakilan Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri 7. Tim Kerja Perencanaan Program dan koordinasi Perencanaan Kerjasama, BIRENKEU, Kemendukbangga/BKKBN		

**Diskusi dan Pembahasan**

**Bapak M. Waliyadin (Kementerian Hukum)**

- Pelaksanaan hari ini sebagai wujud komplit untuk merespon surat yang disampaikan oleh Setmen/Settama Kemendukbangga/BKKBN dalam hal permohonan harmonisasi Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025 s.d. 2029.
- Substansi termasuk dalam isi surat peraturan harus jelas, sehingga siapapun yang membaca mempunyai pemahaman yang sama, tidak ada bias.

- Bagaimana forum ini bisa memberikan satu penekanan yang mendalam yaitu keterpenuhinya syarat pengesahan peraturan.
- Rancangan peraturan perundangan ini harus memenuhi izin prinsip, kalau kita menyusun penataan organisasi biasanya harus ada izin prinsip Menpan RB, kalau untuk finansial itu izin prinsipnya ke Kemenkeu, untuk Renstra izin prinsip ada di Bappenas. Apakah izin prinsip renstra dari Bappenas ini akan menjadi parameter dalam penyusunan rancangan peraturan Menteri, nanti kita dapat bahas bersama. Tapi usahakan agar penyusunan rancangan renstra ini tetap berjalan, sembari menunggu izin prinsipnya.

#### **Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Di beberapa rapat renstra yang telah diselenggarakan, telah selesai harmonisasinya meskipun syarat formil yaitu izin prinsip Bappenas belum terbit.

#### **Bapak Fuad (Bihukor, Kemendukbangga/BKKBN)**

- Tujuan kami untuk menyampaikan usulan harmonisasi yaitu memastikan keselarasan dan kesesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan baik vertical dan horizontal.
- Urgensi dari peraturan ini untuk menindaklanjuti Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 17 PP 60 Tahun 2006 tentang Penyusunan Renstra.
- Sasaran yaitu pemanduan arah kebijakan Kementerian selaras dengan RPJMN, Panduan dalam anggaran dan pengukuran kinerja, mendorong efektivitas kinerja berdasarkan bukti dan hasil.
- Pokok pikiran yang ada yaitu arah kebijakan, lingkup dan objek yang diatur yaitu visi misi yang dibawa oleh kementerian, serta pemantauan dan evaluasi renstra.
- Didalam pembahasan harmonisasi ini untuk dipandu, dan semoga pembahasan rancangan harmonisasi ini dapat berjalan dengan lancar.

#### **Bapak Budiono (Bappenas)**

- Terkait dengan izin prinsip, kami sempat menunda terkait persetujuan karena menunggu Perpres 80 Tahun 2025 terbit. Kami akan usahakan, agar kelengkapan surat persetujuan bisa segera terbit.
- Kami mendapat masukan bahwa dari Kementerian Hukum, kita bisa membahas pembahasan harmonisasi sambil menunggu izin prinsip terbit.

#### **Bapak Irfan (Kementerian Hukum) – Pembahasan Draft Renstra**

- Ketentuan menimbang ada 3 poin, karena delegasinya tegas, maka perintah pembentukan Renstra tegas, masukan dari kami yaitu cukup poin a. Huruf poin b dan poin c tidak diperlukan kembali (dihapus).

#### **Bapak Arif (Kementerian Hukum)**

- Pada judul kurang “Nasional” harusnya “Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”.
- Kemudian untuk “Kepala” di judul rancangan tidak diperlukan.

**Bapak Hendro (Bappenas)**

- Karena Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 sudah terbit, maka untuk Peraturan Menteri Bappenas pada menimbang “poin a” boleh diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025

**Bapak Rizki (Birenkeu Kemendukbangga/BKKBN)**

- Ini merupakan draft usulan rancangan harmonisasi sebelum Perpres 80 terbit, yang bisa ditayangkan mungkin file terakhir, yaitu template untuk file renstra yang sesuai dengan Perpres 80.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Kata “dipandang” pada poin “menimbang” dihapus.
- Poin Mengingat: angka 11 tentang Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, apakah masih berlaku?

**Bapak Fuad (Bihukor, Kemendukbangga/BKKBN)**

- Untuk poin 11, masih berlaku, SOTK di setiap perwakilan ini masih berdasar pada peraturan ini.
- Untuk poin 11, 12, dan 14 memang masih berlaku untuk setiap kinerja organisasi pada setiap lokus di Kemendukbangga/BKKBN.

**Bapak Rizki (Birenkeu Kemendukbangga/BKKBN)**

- Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renstra untuk penyusunan cascading.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Tanpa mengurangi daya ikat, mungkin tidak perlu dicantumkan peraturan poin 13 (Peraturan Menpan Nomor 89 Tahun 2021) ini.
- Perpres Nomor 12 Tahun 2025 terkait RPJMN belum ada, jadi ditambahkan saja (ditambahkan menjadi poin 10).
- Ditemplate di Pasal 1, apa yang dimaksud dengan Renstra Kementerian/Lembaga. Sebelum dituangkan ke lampiran, harusnya ada uraian terlebih dahulu.
- Pasal 1: definisi apakah sudah sesuai?

**Bapak Budiono (Bappenas)**

- Kalau dari kami, definisi Renstra sifatnya 2025 s.d. 2029, kita lebih mempersempit di RPJMN. Di bagian mengingat, apakah sudah dituliskan terkait undang-undang RPJMN nya?

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Untuk bagian mengingat, bagian undang-undang RPJMN sudah dituangkan.
- Kalau Kemendukbangga/BKKBN mau disingkat, maka harus didefinisikan terlebih dahulu.
- Kalau template disempurnakan sesuai dengan kebutuhan, apakah diperbolehkan? Template ini hanya acuan yang bisa dikembangkan, atau harus kaku?

**Bapak Hendro (Bappenas)**

- Kalau mengacu dari Perpres/Permen dulu, semisal ada penyesuaian atau peraturan lebih tinggi bisa dilakukan penyesuaian. Namun sebisa mungkin mengacu pada template.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Pasal 1, diberikan beberapa alternatif yaitu:
  - a. Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendukbangga/BKKBN adalah dokumen perencanaan Kemendukbangga/BKKBN untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
  - b. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kemendukbangga adalah kementerian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
  - c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

**Bapak Hendro (Bappenas)**

- Dari kami silahkan saja, apabila ada yang perlu ditambahkan saja.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Nanti kami seragamkan dengan renstra lain, karena ini yang sesuai dengan template yang ada di Perpres 80.
- Nama nomenklatur disebutkan secara terpisah, seharusnya ada Menteri dan Badan.
- Untuk Pasal 1 disepakati dengan 3 alternatif.

**Bapak Arif (Kementerian Hukum)**

- Dalam Pasal 2 ini sudah ada definisinya (Tahun 2025-2029) yang tercantum pada Pasal 1, harusnya tidak disebutkan kembali pada Pasal 2.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Pasal 3, kata "Tahun 2025-2029" dihapus.
- Alasan "Tahun 2025-2029" dihapus karena di ketentuan umum sudah dicantumkan.

**Bapak Hendro (Bappenas)**

- Kalau bisa "Tahun 2025-2029" dicantumkan saja, agar tidak berlaku surut.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Pada Pasal 3, "Tahun 2025-2029" tidak jadi dihapus dan "Rencana Strategis" disingkat "Renstra".
- Pasal 4 dan Pasal 5 telah sesuai, ada tambahan kata "Badan" setelah kata "Peraturan Menteri".

- Untuk batang tubuh, telah disepakati beberapa redaksi.
- Untuk lampiran, kita tidak mengutukan pembahasan, untuk efektifitas pembahasan, mohon konfirmasinya dari para Direktur yang perlu untuk dibahas, apakah sudah sesuai dengan pengaturan kinerja Kemendukbangga/BKKBN selama 5 tahun ke depan.

**Bapak Rizki (Birenkeu Kemendukbangga/BKKBN)**

- Untuk penyusunan renstra ini sudah dibahas dengan internal di Kemendukbangga/BKKBN, kemarin kami juga sudah melakukan *bilateral meeting* dengan rekan-rekan di Bappenas, dan ada perbaikan dari Bappenas, termasuk dengan Peraturan Presiden 80. Sehingga renstra ini sudah disesuaikan dengan Perpres 80.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Kami harapkan ini sudah merupakan dokumen final, karena apabila ada koreksi maka agak repot untuk melakukan penyesuaian kembali.

**Bapak Budiyono (Bappenas)**

- Kami telah melakukan bilateral meeting penelaahan, beberapa poin pada Perpres 80 Tahun 2025 telah diakomodir. Ada penyesuaian sedikit, namun kami lakukan koordinasi secara internal terlebih dahulu untuk menyesuaikan substansi lampiran dengan pimpinan kami.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Catatan: substansi lampiran akan dipastikan kembali dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Pemrakarsa dengan Kementerian PPN/Bappenas yang akan diselesaikan paling lambat pada hari Rabu. Sehingga surat konfirmasi bisa kami proses, sehingga tidak terpotong apabila masih perlu koordinasi dengan Bappenas.

**Bapak Rizki (Birenkeu Kemendukbangga/BKKBN)**

- Akan segera kami koordinasikan dengan Bappenas dan untuk final legal draftingnya akan kami sampaikan ke Kementerian Hukum melalui Bihukor Kemendukbangga/BKKBN.

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Di setiap matriks pada lampiran, harus dicantumkan Nomor Lampiran ....
- Pastikan kembali, kami menyesuaikan dengan formatnya saja, namun untuk substansi kami serahkan kepada Pemrakarsa dan Kementerian PPN/Bappenas.
- Ada beberapa catatan pada batang tubuh dengan mengacu pada Peraturan Presiden. Ada beberapa perbedaan sedikit, untuk mengakomodasi beberapa yang menjadi kebutuhan sesuai dengan legal drafting peraturan perundang-undangan.

**Bapak Fuad (Bihukor, Kemendukbangga/BKKBN)**

- Untuk hasil harmoni akan kami tindaklanjuti dengan Bappenas, kami akan usulkan draft untuk dikeluarkan Berita Acara harmonisasi. Renstra ini sangat ditunggu karena terkait dengan penghitungan-perhitungan yang dibutuhkan.

**Bapak Budiyono (Bappenas)**

- Antara matriks dengan badan regulasi, fontnya agak berbeda, apakah perlu disamakan?
- Beberapa draft yang dituliskan di substansi yang merupakan screenshot sehingga blur atau tidak jelas.
- Format tabelnya apakah fontnya boleh sama/beda?

**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Setiap bagian di lampiran harus diperjelas, untuk judul matriks disesuaikan dengan batang tubuh sehingga tidak semuanya kapital.
- Harusnya disesuaikan untuk fontnya yaitu Bookman Old Style. Kalau naskah peraturan, fontnya harus sama yaitu Bookman Old Style, untuk ukuran fontnya bisa disesuaikan agar tidak terpotong.

**Bapak Budiyono (Bappenas)**

- Terkait dengan template, kalau di template dikonsederasi menimbang harusnya satu norma, apakah perlu ada kata “dipandang”?


**Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Harusnya tidak perlu kata “dipandang”, karena kata “dipandang” tidak tegas.
- Kami nyatakan bahwa Peraturan Menteri sudah final namun ada beberapa catatan yaitu perlu ada koordinasi antara Pemrakarsa dan Bappenas terutama terkait dengan lampiran, kami tunggu paling lambat hari Rabu, untuk kami lihat/koreksi kembali.
- Penyusunan Peraturan Menteri ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 baik substansi dan teknik legal draftingnya.

**PENUTUP****Bapak Irfan (Kementerian Hukum)**

- Kami nyatakan bahwa Peraturan Menteri sudah final namun ada beberapa catatan yaitu perlu ada koordinasi antara Pemrakarsa dan Bappenas terutama terkait dengan lampiran, kami tunggu paling lambat hari Rabu, untuk kami lihat/koreksi kembali.
- Penyusunan Peraturan Menteri ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 baik substansi dan teknik legal draftingnya.

## DOKUMENTASI NARASUMBER





## DOKUMENTASI

